

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus bangsa memiliki peranan yang sangat penting untuk melanjutkan cita-cita bangsa di masa yang akan datang.¹ Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak asasi anak. Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak harus mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.²

Di era globalisasi ini angka kejahatan semakin meningkat yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan anak. Pada saat ini, anak tidak hanya menjadi sasaran dari pelaku kejahatan dan menjadi korban, tetapi juga banyak ditemukan kasus anak yang menjadi pelaku dari kejahatan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab anak melakukan kejahatan dan harus berhadapan dengan hukum diantaranya dampak negatif arus globalisasi, menggunakan teknologis secara tidak bijak, kurangnya perhatian dari keluarga (*broken home*), pengaruh buruk lingkungan, mudahnya mengakses *blue film* yang seharusnya bukanlah tontonan dari anak, dan pergaulan yang bebas.³ Hal seperti ini sangatlah memprihatinkan dan perlu ditanggulangi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat.

¹ Aria Zurnetti dan Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, University Press, Padang, hlm. 10.

² Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

³ Sriwahyuni Br, A., Angin, P., Hartono, S., & Suastika, N. 2022. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PN SGR)". In *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Vol. 5)., hlm. 146.

Kejahatan yang banyak terjadi saat ini yaitu tindak kekerasan. Menurut data dari SIMFONI-PPA jumlah kekerasan yang terjadi di Indonesia per 2024 yaitu 18.483, dimana pada data ini kekerasan yang terjadi dilakukan paling banyak kepada korban dengan usia rentang 13-17 tahun, usia ini merupakan usia yang tergolong pada usia anak. Di dalam data ini kekerasan seksual menjadi kekerasan yang paling banyak dilakukan dengan angka 8.559 baru disusul oleh kekerasan fisik pada angka 6.422. Adapun jumlah kekerasan yang terjadi di Sumatera Barat menurut data ini sebanyak 636 kasus.⁴ Berdasarkan data ini kita dapat mengetahui bahwa banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dengan tingginya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak hal ini menandakan bahwa telah terjadinya penurunan perlindungan terhadap anak.⁵

Regulasi terkait dengan kekerasan seksual telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun ruang lingkup dan bentuk peraturannya masih belum maksimal untuk mengatasi tindak pidana kekerasan seksual yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini.⁶ Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi tindakan ini juga dilakukan oleh anak hal ini harus menjadi perhatian yang serius. Salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang banyak terjadi saat ini yaitu tindak pidana persetubuhan. Tindak Pidana Persetubuhan tergolong delik kesusilaan. Delik kesusilaan merupakan delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Menurut R. Soesilo, persetubuhan dapat didefinisikan dengan perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dilakukan

⁴ SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, dikunjungi pada tanggal 2 Oktober 2024 Jam 14.45 WIB.

⁵ Audric Farell Nolan, & Setiyono, 2024, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Kepada Anak (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2021/Pn.Sgr)". *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol,6, hlm, 500.

⁶ Efen Nova dan Edita Elda, 2024, " Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat", *UNES Journal of Swara Justisia*, hlm. 1310

untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁷

Menurut Pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), persetubuhan adalah barang siapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Terkait dengan persetubuhan, KUHP juga telah mengaturnya di dalam buku II tentang Tindak Pidana Kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, Pasal 286, dan Pasal 287.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak adalah suatu hal yang harus dicegah dan diberantas keberadaannya. Dengan banyaknya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, maka diperlukan perlindungan yang optimal kepada anak korban agar terpelihara dan terjamin masa depannya. Perlindungan hukum ini dapat diberikan oleh penegak hukum, yakni dengan memberikan perhatian khusus pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak secara optimal, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak ini dimaksud sebagai Undang-Undang payung (*umbrellas's law*) yang secara umum mengatur hak-hak anak.⁸

Menurut UU Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem

⁷R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* , Bogor, Politeia, hlm. 209.

⁸ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

Peradilan Anak adalah penegak hukum dalam mengambil keputusan dalam hal menjatuhkan sanksi pidana pada anak pelaku tindak pidana. Pidanaan anak haruslah mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak agar terlindunginya hak-hak anak.⁹ Kedua Undang-Undang ini mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yakni prinsip *non-diskriminasi*, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Sistem Peradilan Anak terdapat beberapa unsur yang saling membentuk sebagai satu kesatuan yang terdiri dari penyidik anak, hakim anak dan petugas lembaga pemasyarakatan anak.¹⁰ Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya karena ciri dan sifat pada anak yang khas dan demi memberikan perlindungan kepada anak.¹¹ Undang-Undang ini mengatur tentang proses penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dimaksud oleh UU SPPA terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Yaitu Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak sebagai korban

Yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak sebagai saksi

Yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

⁹ Nafi Mubarak, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojekerto, hlm. 11.

¹⁰ Aria Zurnetti, dkk, 2023, "Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Pada Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang", *Unes Law Review*, Vol. 5, No.4, hlm. 4651

¹¹ M. Natsir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

Anak pada dasarnya tidak dapat melindungi diri mereka sendiri khususnya dalam proses peradilan pidana.¹² Dalam pelaksanaan peradilan pidana anak, ABH memerlukan perlindungan hukum karena pada saat proses peradilan cenderung terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan, penyiksaan terhadap ABH, hilangnya hak-hak ABH dan stigma yang melekat pada anak setelah proses persidangan yang mengakibatkan terganggunya psikis dan sosial anak kedepannya.¹³

Dalam menangani perkara anak diperlukan perhatian khusus dan pemeriksaannya tidak disamakan dengan orang dewasa serta menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga anak yang diperiksa merasa aman.¹⁴ Pertimbangan pidana dan perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus mengedepankan pemberian bimbingan yang edukatif di samping tindakan yang bersifat menghukum.¹⁵

Perlindungan terhadap anak sangat perlu dilakukan khususnya anak korban tindak pidana persetubuhan. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi terkait orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan anak dapat dihukum penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

¹² Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum Pidana Anak*, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, hlm. 35.

¹³ Fultoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, 2012, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta, hlm. 8.

¹⁴ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, hlm. 43.

¹⁵ Wagianti Soetedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 47.

lama 15 (lima belas) tahun. Ketentuan dalam pasal tersebut juga menyatakan berlakunya pengaturan mengenai pidana minimum khusus. Menurut UU Perlindungan Anak ketentuan minimum khusus berlaku jika pelaku terbukti bersalah.¹⁶ Pengaturan pidana minimum khusus bertujuan untuk menghindari terjadinya disparitas pidana terutama pada kasus tertentu yang dipandang perlu diancam pidana berat. Akan tetapi, menurut Pasal 79 Ayat (3) UU SPPA, ketentuan minimum khusus tidak berlaku bagi anak. Dalam contoh kasus, terdapat anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada perkara nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg, dalam hal ini anak dijatuhkan dengan pidana yang rendah walaupun sudah melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dan pada anak tersebut tidak dapat diberlakukan minimum khusus karena ketentuan yang ada pada Undang-Undang.

Pada perkara ini hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Adapun kronologi dari perkara yaitu berawal dari anak pelaku berinisial RNP yang berkenalan dengan anak korban berinisial AM melalui aplikasi TikTok, setelah lama berkenalan anak pelaku dan anak korban akhirnya berpacaran. Selama masa pacaran anak pelaku sering mengirimkan video yang bermuatan sex melalui WhatsApp dan bercerita ke arah hal yang negatif terkait berhubungan badan. Suatu hari anak pelaku mengajak anak korban untuk melakukan *Video Call Sex* (VCS) awalnya anak korban tidak mau melakukan ajakan dari anak pelaku, karena bujuk dan rayu dari anak pelaku anak korban menuruti permintaan dari anak pelaku. Anak pelaku juga mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan ancaman akan menyebarkan screenshot VCS yang dilakukan oleh anak pelaku dan anak

¹⁶ Fandy Arthman dan Kadek Mery Herawaty, 2023, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak", *Jurnal Aktual Justice*, Vol.8, No. 2, hlm. 110.

korban. Adapun tindak persetubuhan telah dilakukan anak pelaku kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Tindak persetubuhan *pertama kali* terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, persetubuhan *kedua kalinya* terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 dan persetubuhan *ketiga kalinya* terjadi pada bulan September 2023. Akibat perbuatan dari anak pelaku menyebabkan anak korban sering murung dan merasa malu.

Atas perbuatannya, anak pelaku dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum menuntut anak pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Tanjung Pati dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.

JPU mempunyai kewenangan untuk menuntut berdasarkan peraturan perundang-undangan secara bebas dan merdeka. Hal ini telah ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “ Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”. JPU dalam melakukan penuntutan tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menuntut anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Dalam mengajukan tuntutan, JPU harus mempertimbangkan aspek yuridis dan *non-yuridis* agar tercapainya keadilan bagi

korban maupun pelaku. JPU dalam mengajukan tuntutan terhadap anak pelaku harus melihat bagaimana dampak perbuatan tersebut terhadap anak korban.

Tuntutan ini akan menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara dan akan berimplikasi dijatuhinya hukuman di bawah tuntutan JPU oleh hakim. Adapun tuntutan yang diberikan JPU pada perkara ini yaitu menuntut anak pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Selanjutnya hakim mengabulkan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja 3(tiga) bulan. Putusan ini berada di bawah tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Persetubuhan yang terjadi terhadap anak di bawah umur akan berdampak pada kondisi psikologis anak. Selain itu, akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan yang melahirkan sifat yang tidak sehat, seperti kurang percaya diri, takut berlebihan, perkembangan fisik dan psikologis yang terganggu yang akan menimbulkan terjadinya keterbelakangan mental pada anak.¹⁷ Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum juga harus mendapatkan perhatian khusus dalam hal penanganan kasus tindak pidana persetubuhan anak.

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penanganan kasus tindak pidana anak. Hakim dalam menentukan putusan haruslah adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸ Menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “Hakim diberikan wewenang untuk mengadili oleh Undang-Undang”. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berlaku adil demi tercapainya suatu putusan yang ideal di mata masyarakat. Hakim dalam memutus

¹⁷ Audric Farell Nolan & Setiyono, 2024, *Op.,Cit*, hlm. 501.

¹⁸ Danang Wiyanto, 2018, *Meluruskan Arah Menuju Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 118.

suatu perkara di pengadilan sangat bebas dan tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugasnya.¹⁹ Hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Adapun pertimbangan hakim harus memuat 3 (tiga) aspek yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.²⁰

Dalam memenuhi rasa keadilan, putusan hakim khususnya terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban harusnya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Sebab, korban pada tindak pidana ini masih rentan untuk melakukan upaya hukum bahkan dikategorikan belum mampu bertanggungjawab atas dirinya.²¹ Putusan yang diberikan hakim haruslah memperhatikan kedua belah pihak, tidak hanya untuk pelaku tetapi juga kepada korban.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja 3 (tiga) bulan. Menurut UU Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana persetubuhan dapat dipidana minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, dikarenakan pelakunya anak maka menurut Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA hukuman yang dapat dikenakan yakni maksimal 1/2 (satu per dua) dari hukuman orang dewasa yang berarti maksimal pidana dapat dikenakan selama 7,5 (tujuh setengah) tahun dan minimal pidana dapat dikenakan selama 2,5 (dua setengah) tahun. Namun dengan adanya ketentuan pada Pasal 79 Ayat (3) UU SPPA, minimum khusus tidak dapat diterapkan pada anak. Untuk itu hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara

¹⁹ Dachran Bustami, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, No.4, hlm. 341.

²⁰ Dwi Pramudyani dan Mardian Putra Frans, 2022, "Pemidanaan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Pada Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 235/Pis. Sus/2018/PN.Mkd)", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol.5, hlm. 178.

²¹ Nurfadhila Apriliani Mohamad, dkk, 2024, "Pengaruh Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Lbo", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Vol, 1, hlm, 244.

anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Persetubuhan yang dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali oleh anak pelaku kepada anak korban akan menimbulkan terjadinya ketidakadilan bagi anak korban.

Terkait dengan hal di atas, di dalam regulasi ketentuan minimum khusus hanya dapat dipakai ketika yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan adalah orang dewasa, dan dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan, ketentuan minimum khusus tidak dapat diterapkan karena terdapat Undang-Undang yang mengaturnya. Tetapi, fakta di lapangannya seperti contoh kasus yang telah disebutkan di atas, terdapat anak yang telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali kepada anak korban dan hanya dihukum dengan pidana yang lebih ringan dan di bawah tuntutan JPU. Melihat dari kasus ini, seharusnya hal seperti ini juga dapat memberatkan anak pelaku dan dikenakan sanksi yang lebih. Hal ini berkaitan dengan pola moral perilaku anak. Anak yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali menunjukkan adanya pola perilaku yang memungkinkan anak mengulangi perbuatannya tersebut. Penjatuhan pidana yang lebih rendah akan membuat anak korban merasa tidak dilindungi. Untuk itu diperlukan adanya penjatuhan pidana yang dirasa dapat membuat anak pelaku jera dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi hal ini terbatas karena terdapat Undang-Undang yang tidak memperbolehkan.

Untuk itu hal-hal yang menarik untuk diteliti adalah terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara yang lebih ringan bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Hal ini menjadi sorotan mengingat dampak dari tindak pidana persetubuhan tersebut sangatlah menyakitkan dan merugikan anak korban serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Dengan

adanya permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara lebih ringan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor:32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg?
2. Bagaimanakah implikasi hukum dari penjatuhan pidana penjara lebih ringan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor:32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara lebih ringan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor:32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum dari penjatuhan pidana lebih ringan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor:32/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan praktis sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara lebih ringan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan hukum pidana dan menambah wawasan terkait penyelesaian perkara anak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dan menjadi ilmu pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah yang akan diteliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Aparat Penegak Hukum seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan kasus terkait dengan anak pelaku tindak pidana persetubuhan di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan tentang kasus yang diteliti. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu:

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat di lembaga peradilan negara yang memiliki kewenangan sesuai yang telah diatur di dalam Undang-Undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan mengadili yakni suatu tindakan hakim untuk menerima,

memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada saat di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang telah diatur di dalam Undang-Undang.²² Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan suatu putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Dalam memutus suatu perkara hakim tidak hanya berpedoman pada bukti-bukti yang ada, tetapi juga kepada keyakinan sebagai seorang hakim berdasarkan fakta yang dilihat selama persidangan.²³

Pertimbangan hakim merupakan hal yang harus diteliti dengan baik karena nantinya akan berhubungan dengan putusan yang akan dibuat oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan, dasar pertimbangan hakim perlu didasarkan kepada teori dan hasil dari penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Adapun salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum yakni melalui hakim sebagai aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Dalam putusan hakim terdapat pertimbangan yuridis dan *non-yuridis* sebagai berikut ini:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada Undang-Undang dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Pertimbangan yuridis ini dapat berupa dakwaan JPU, tuntutan JPU, alat bukti, dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

²² Barry Franky Siregar, 2016, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", *Universitas Atmajaya*, hlm. 5

²³ Yulista Triyani, 2022, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor :17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)" *Jurnal Verstek Vol.10, No.1* hlm. 216.

b. Pertimbangan *Non*-Yuridis

Pertimbangan *non*-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, seperti akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan kedudukan terdakwa.²⁴ Pertimbangan *non*-yuridis juga mencakup pertimbangan yang berdasarkan hati nurani hakim itu sendiri.

Menurut Mackenzie, sebagaimana yang dikutip oleh Arifsyansyah Nur, teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim untuk menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu:²⁵

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan berarti keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Dalam hal ini berkaitan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

2) Teori Pendekatan Seni atau Intuisi

Menurut teori ini hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lebih ditentukan oleh insting atau intuisi pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

²⁴ Sugali, 2022, "*Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis*", Sugali dan rekan . <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>. dikunjungi pada tanggal 04 Maret 2025 Pukul 16.25 WIB

²⁵ Arifsyansyah Nur, dkk, 2021, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, Nomor 7, Hlm.1835

3) Teori Kebijaksanaan

Tujuan dari teori kebijaksanaan yaitu sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini rasa keadilan tidak dapat apabila terdakwa semata-mata bukan atas niat jahat, sudah lanjut usia, dan di bawah umur.

2. Teori Kebebasan Hakim

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia telah dijamin kebebasannya oleh UUD 1945 pada Pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang” yang selanjutnya juga ditegaskan pada bagian penjelasan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Dalam menegakkan hukum pidana dibutuhkan kebebasan hakim yang nantinya akan berguna untuk melihat suatu nilai kebenaran pada suatu peristiwa hukum, bukan sebaliknya yang dipergunakan untuk hal-hal yang berbau transaksional. Kebebasan hakim telah dijamin sepenuhnya di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim ketika memutus suatu perkara di pengadilan hanya dapat memutus sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Adapun terkait dengan perkembangan kebebasan hakim dapat dilihat dari 3 (tiga) teori yakni sebagai berikut:²⁶

²⁶ Alva Dio Rayfindramatama, 2023, “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, Nomor 2, Hlm. 8

a. Teori Deklarasi Hukum

Teori ini didasarkan atas doktrin yang menegaskan bahwa supremasi legislatif (*legislative supremacy*) berada dalam sistem trias politika yang bergantung pada *separation of power (doctrine of parliamentary)* yang menetapkan beberapa standar yang tidak memberikan otonomi kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Doktrin ini didasarkan pada pemikiran bahwa hanya parlemen yang memiliki kewenangan dalam menetapkan semua ketetapan negara dan pemerintah (*implementing government power*). Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh parlemen telah sesuai dan telah membuat antisipasi pada perubahan sosial. Setiap perubahan harus diserahkan kembali kepada parlemen untuk ditambahkan dan diubah. Untuk itu, hanya parlemen yang mempunyai otoritas dalam mengembangkan dan memperbaharui hukum yang dilakukan melalui proses formal seperti kodifikasi atau amandemen.

b. Teori Hakim Pembuat Undang-Undang

Teori ini menentang paham supremasi legislatif di atas dan mengatakan bahwa hakim sebagai pembuat hukum atau *judge is a law maker*, sering juga disebut dengan *judge made law*. Terdapat 2 (dua) alasan yang menjadi dasar dari paham ini yakni Undang-Undang langsung konservatif dan tidak ada Undang-Undang yang sempurna. Menurut alasan pertama, Undang-Undang dibuat secara konservatif karena Undang-Undang akan tetap statis di tengah perubahan sosial yang tidak akan terhenti. Apalagi di era globalisasi saat ini, kehidupan sosial bergerak dengan cepat, perspektif ekonomi dan moral mengalami perubahan. Oleh karena itu, setiap Undang-Undang yang ditetapkan oleh parlemen harus selalu berubah dan diaktualkan dalam penerapannya. Hakim merupakan orang yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang. Hakim diberikan kewenangan ini untuk memastikan bahwa hukum dan Undang-Undang dapat mengikuti perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang muncul dan berkaitan dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan moral. Selanjutnya Undang-Undang konservatif ini dapat digunakan sebagai hukum yang hidup. Oleh karena itu, doktrin interaktif antara perubahan sosial dan kemajuan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa memberikan hak dan kebebasan kepada hakim untuk menjalankan tugas mereka sebagai hakim.

c. Teori Adil Tidaknya Undang-Undang Berada di Pundak Hakim

Menurut teori ini adil tidaknya Undang-Undang berada di pundak hakim. Gagasan ini telah meninggalkan supremasi legislatif dengan gagasan bahwa tugas dan tanggung jawab legislatif selesai setelah pembuat Undang-Undang membuat Undang-Undang dan Undang-Undang tersebut telah ditetapkan. Secara teoritis, setelah Undang-Undang ditetapkan maka badan legislatif tidak memiliki urusan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang itu lagi. Hal ini dikarenakan setelah Undang-Undang dibuat, tanggung jawab untuk menerapkannya beralih kepada hakim sebagai penegak hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo kebebasan hakim adalah asas yang bersifat universal, yaitu terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan peradilan bebas untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra lainnya.²⁷ Pada dasarnya ketika memeriksa dan mengadili suatu perkara hakim bebas untuk menentukan sendiri bagaimana cara memeriksa dan mengadili, kecuali

²⁷ Sudikno Mertokusumo, Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Makalah disampaikan dalam seminar 50 tahun kemerdekaan Kekuasaan kehakiman di Indonesia di UGM tanggal 26 Agustus 1995 hal.154

itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak lainnya yang mencampuri jalannya persidangan.

Kebebasan hakim yang dimaksud disini ialah Hakim yang bebas dalam memutus segala putusannya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hakim dalam menjalankan tugasnya sangat bebas dan tidak bersifat memihak dalam memutus suatu perkara. Meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, namun kebebasan hukum itu tidaklah mutlak. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro terikat dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Adapun terkait dengan kebebasan hakim dapat diuji ke dalam 2 (dua) hal yakni ketidakberpihakan dan keterputusan relasi dengan para aktor politik. Prinsip ketidakberpihakan ini tercermin ketika hakim dalam argumentasi hukum dan putusannya tidak ada relasi kepentingan. Sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat.²⁸

Kebebasan hakim ketika menjalankan wewenang yudisialnya tidaklah mutlak, hal ini dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya hakim menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga akan dihasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakimaan dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

²⁸ Ery Setyanegara, 2013, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol, 43, No.4 Hlm. 439

Hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan kewenangannya dan juga hakim berada di posisi yang tidak memihak. Dalam hal ini hakim diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:

“Pengadilan dalam mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Ketika memberikan suatu keadilan hakim harus menelaah terlebih dahulu terkait dengan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, lalu peristiwa yang diajukan tersebut diberikan penilaian dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru bisa untuk menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.²⁹ Pada dasarnya kebebasan hakim dalam mengadili bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis yakni kebebasan yang berasal dari hak-hak manusia yang dijamin oleh hukum. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia ini pada umumnya berkaitan dengan keterikatan pada norma-norma. Norma-norma bukanlah penghambat kebebasan, tetapi sebagai penegasan pada makna kebebasan yang bernilai etis.

3. Teori Tujuan Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai penghukuman yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkan pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan suatu tindak pidana. Menurut politik hukum pidana, pidana haruslah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan di

²⁹ Barry Franky Siregar, 2016, *Op.,Cit.*Hlm. 7

lingkungan masyarakat dengan selalu mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.³⁰ Pidana yang dilakukan haruslah mencakup beberapa unsur berikut berdasarkan dasar dan tujuan yakni:³¹

- a. Kemanusiaan, yakni pidana yang dijatuhkan haruslah menghormati martabat seseorang sebagai manusia;
- b. Edukasi, pidana diharapkan dapat membuat pelaku kejahatan sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan membuat mereka tidak lagi mengulangi kejahatan tersebut.
- c. Keadilan, yakni berarti tentang penjatuhan hukuman yang adil, baik bagi korban, pelaku dan masyarakat.

Adapun mengenai teori pidana dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Teori Retributif/Pembalasan

Menurut teori ini pidana ditujukan sebagai sarana pembalasan bagi pelaku dari tindak pidana tersebut. Jika tidak ada pembalasan, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Pidana diberikan karena pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut Immanuel Kant, pidana dipandang sebagai "*Kategorische Imperatif*" yang berarti seseorang haruslah dipidana oleh hakim karena telah melakukan suatu kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Menurut teori ini yang menjadi tolak

³⁰ Maya Shafira, dkk, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 27

³¹ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Jakarta, hlm. 56.

ukur dari penjatuhan pidana ini adalah kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu pidana berguna untuk menghilangkan kejahatan tersebut.³²

b. Teori Relatif

Menurut teori ini ppidanaan dilakukan bukan sebagai sarana pembalasan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat dalam rangka melindungi masyarakat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi agar orang tidak melakukan kejahatan.³³ Dalam hal ini, teori relatif digunakan sebagai sarana pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat.³⁴ Teori ini juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun menjadi tujuan dari ppidanaan yaitu:

- 1) Menciptakan ketertiban di dalam masyarakat;
- 2) Memperbaiki si penjahat;
- 3) Mencegah kejahatan;
- 4) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori retributif dan teori relatif yang menggabungkan aspek pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat.³⁵ Menurut teori ini ppidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan tetapi juga sarana pencegahan di masyarakat.

³² Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No.3, hlm. 220.

³³ Lilik Mulyadi, 2012, *Op., Cit*, hlm.64.

³⁴ Syarif Saddam Rivanie,dkk. 2022. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Ppidanaan”. *Halu Oleo Law Review* Vol.6, No. 2, hlm. 180

³⁵ M. Nurdin, 2018, “Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 13 No. 2, hlm.274

4. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu kondisi yang seimbang mengenai suatu hal. Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar. Adapun keadilan yang dimaksud disini yaitu rasa adil bagi anak korban dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku. Menurut John Rawls, teori keadilan lebih memusatkan perhatian pada masalah keadilan sosial yakni bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara berimbang di dalam masyarakat, sehingga berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum di samping kepastian hukum. Secara hukum keadilan diartikan sebagai persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Di dalam hukum setiap orang mempunyai kedudukan yang sama yakni mendapatkan perlindungan terhadap hukum maupun memperoleh pembelaan di dalam hukum. Keadilan mempunyai fungsi untuk menjaga dan melindungi setiap hak dan kewajiban manusia, menciptakan keadaan yang teratur dan keadaan sosial yang tertib.

Keadilan dalam penelitian ini yaitu ketika kedua belah pihak pada putusan ini dipandang sama dan memutuskan antara hak dan kewajibannya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keadilan harus memberikan keadilan bagi hak-hak yang dijamin oleh hukum. Keadilan dapat diperoleh dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yang mana disini hakim bertugas sebagai pemimpin dalam berjalannya pengadilan di Indonesia. Hakim dalam keputusannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dari hati nurani hakim itu sendiri. Hal ini bertujuan agar terciptanya putusan yang adil dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga keputusan hakim dapat diterima oleh masyarakat.³⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Sistematis yaitu dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah.³⁷ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran suatu hal yang menjadi masalah secara sistematis, sosiologis, dan konsisten. Untuk itu diperlukan data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, dalam penelitian kasus ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data penelitian lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁸ Pendekatan yuridis empiris objeknya adalah mengenai perilaku masyarakat terhadap peraturan yang ada atau peraturan perundang-undangan ketika berinteraksi dalam masyarakat dan digunakan untuk meneliti bagaimana efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris membahas terkait hukum yang dikonsepsikan sebagai

³⁶ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, 2018, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol.2, Nomor 2, Hlm. 149

³⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 17.

³⁸ *Ibid*, hlm. 80.

perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis.

2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah yaitu:

a. Pendekatan studi kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang ada pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mempunyai beberapa sifat yakni *comprehensive*, berarti bahwa norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis. *All-iclusive* yakni kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. *Sistematic* berarti di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.³⁹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yaitu memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai sesuatu yang berhubungan dengan perkara anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

³⁹ *Ibid*, hlm. 56.

4. Jenis dan Sumber Data


a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1) Data Primer, adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti ke pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung, seperti wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Padang dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang.

2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



- h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- j) Putusan Pengadilan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pdg

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum.

b. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian yaitu:

1) Penelitian Lapangan

Data yang penulis peroleh berasal dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri Padang karena berdasarkan Putusan Nomor: 32/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pdg hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Padang dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan pidana penjara lebih ringan bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Selain itu penulis juga melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Padang karena yang

bertindak sebagai jaksa pada kasus atas putusan ini berasal dari Kejaksaan Negeri Padang. Dalam hal ini jaksa menuntut anak pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Jaksa mempunyai peran yang penting dalam proses peradilan. Tuntutan yang diberikan oleh jaksa menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara yang sedang diadili di persidangan.

2) Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari kepustakaan yang ada di Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku-buku pribadi penulis yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari pihak yang bersangkutan secara semi terstruktur yang berkaitan dengan penelitian, seperti Hakim di Pengadilan Negeri Padang dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang.
- b. Studi Dokumen, teknik pengumpulan data dengan cara mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan didapatkan dari putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang.

6. Pengolahan Data

Pada penelitian setelah penulis mendapatkan data-data yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, penulis akan mengolah data hasil penelitian tersebut dengan cara *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah didapat dengan memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Analisis Data

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang membahas peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data dan bukan kuantitas.⁴⁰



⁴⁰ Muhaimin, 2020, *Op.,Cit.*, hlm. 107.